

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian merupakan modal awal bagi seorang peneliti. Dapat dilihat bahwa penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Pengertian dari penelitian hukum empiris ialah penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris dari perilaku manusia maupun perilaku verbal seperti yang didapatkan dari wawancara ataupun pengamatan langsung.⁵⁵

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *socio-legal*. Dalam pendekatan ini melakukan studi tekstual, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan dapat dianalisis secara kritis dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subjek hukum. Kemudian dapat dijelaskan bagaimanakah makna yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut merugikan atau menguntungkan kelompok masyarakat tertentu.⁵⁶

B. Kehadiran Penelitian

Kehadiran peneliti dalam penelitian hukum empiris merupakan unsur terpenting dalam penelitian. Karena pada penelitian hukum empiris peneliti harus ada dalam lokasi penelitian. Selama melakukan studi lapangan peneliti sendiri yang berperan sebagai *key instrumen* dalam pengumpulan data. Dalam melakukan penelitian, peneliti juga memanfaatkan buku tulis, paper, alat tulis juga alat perekam untuk membantu dalam pengumpulan data.

⁵⁵ Sheyla Nichlatus Sovia, dkk, *Ragam Metode Penelitian Hukum* (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022). 47-48.

⁵⁶ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2018). 153.

Kehadiran peneliti di lokasi penelitian dapat menunjang keabsahan data. Untuk memperoleh data yang ada di lapangan, dengan ini peneliti merealisasikan dengan cara mendatangi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Kelas I A untuk melakukan wawancara dengan hakim yang menetapkan harta bersama dalam permohonan izin poligami dalam perkara nomor 618/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr.

C. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan peneliti melakukan penelitian dengan memilih lokasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Kelas I A dengan dasar lokasi ini berkaitan langsung dengan penetapan yang dibahas dalam penelitian ini. Adapun lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Kelas I A yang beralamat di Jalan Sekartaji No.12, Desa Doko, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur.

D. Data dan Sumber Data

Data merupakan unsur yang sangat penting untuk dijadikan suatu dasar pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan dan sangat penting dalam mencari jawaban dari sebuah permasalahan dalam penelitian. Data digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Data primer dalam penelitian ini ialah hasil dari wawancara dengan narasumber ialah hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang menetapkan permohonan izin poligami perkara nomor 618/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang dapat mendukung dan melengkapi data primer meliputi:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi. Peraturan perundang-undangan yang digunakan dari Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Dokumen resmi yang digunakan ialah dokumen penetapan yang bersangkutan dengan permasalahan yang diteliti yakni penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan nomor perkara 618/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berupa buku-buku hukum, pendapat para ahli, dan temuan-temuan penelitian hukum yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal maupun artikel.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus besar bahasa indonesia, ensiklopedia.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data-data yang ada di lapangan atau di lokasi penelitian. Teknik yang digunakan peneliti ada 3 (tiga) cara yaitu:

a. Wawancara

Menurut Sugiyono wawancara adalah pertemuan antara dua orang di mana informasi dan pemikiran dipertukarkan melalui tanya jawab, sehingga dapat dibangun makna tentang topik tertentu.⁵⁷ Wawancara adalah proses yang melibatkan dua pihak atau lebih di mana pewawancara dan narasumber melakukan tanya-jawab untuk mengetahui pendapat narasumber mengenai suatu hal yang diteliti dalam penelitian ini.

Tujuan diadakannya wawancara untuk mengumpulkan informasi mengenai hal yang dibahas dalam penelitian ini. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan Hakim yang memutus perkara nomor 618/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr demi mendapatkan informasi yang akurat mengenai pertimbangan hakim dalam menetapkan harta bersama dalam permohonan izin poligami.

b. Observasi

Menurut Sukmadinata observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.⁵⁸ Menurut Haris Herdiansyah observasi adalah suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu.⁵⁹

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan yang berperan sebagai pengamat yang hanya mengamati dengan tidak terlibat.⁶⁰ Pengamatan ini dilakukan secara langsung saat proses berjalannya kegiatan penelitian.

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017). 82.

⁵⁸ Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009). 220.

⁵⁹ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013). 131.

⁶⁰ Salim dan Syahrudin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2012). 114.

Kegiatan pengamatan ini dilakukan secara langsung di lokasi penelitian maka dari itu peneliti dapat mengumpulkan data secara langsung di lapangan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan data tambahan atau data pendukung melalui dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan penelitian. Dokumentasi adalah proses pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan informasi (data atau bahan hukum) dengan cara merekam, memotret, dan mencatat transkrip rekaman hasil wawancara dengan tujuan menjadi data yang mendukung dalam penelitian.⁶¹

F. Metode Analisis Data

Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yaitu menjelaskan dan mendeskripsikan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan hakim serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam agar dapat menjawab permasalahan pada penelitian ini dengan jelas.⁶²

G. Pengecekan Keabsahan Data

Sugiyono menyatakan bahwa teknik pengecekan keabsahan data adalah derajat kepercayaan atas data penelitian yang diperoleh dan bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya.⁶³ Pengecekan keabsahan data pada penelitian ini ada 3 (tiga), yaitu:

a. Perpanjangan Pengamatan

Pada tahap ini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh informasi dari narasumber.

⁶¹ Sheyla Nichlatus Sovia, dkk, *Ragam Metode Penelitian Hukum*. 51.

⁶² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). 223.

⁶³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*. 92.

b. Meningkatkan Ketekunan

Peneliti dapat meningkatkan ketekunan dengan melakukan pengecekan kembali melalui pengamatan secara terus-menerus, membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi yang terkait.

c. Triangulasi

Triangulasi diartikan sebagai kegiatan pengecekan keabsahan data melalui berbagai sumber, teknik, dan waktu.⁶⁴

⁶⁴ Sugiyono. 125.